



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : S A N D I
2. Tempat Lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 12 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Danau Melinjau Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kodya Binjai .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal; 15 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 317/Pen.Pid/Sus/2014/PN-Stb tanggal 22 Mei 2014, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 317/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 14 Mei 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalah guna Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan kedua ;
2. Menajtuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN Als WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara An. HERMAWAN Als. WAWAN

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Terdakwa SANDI bersama-sama dengan HERMAWAN Als. WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ali (DPO) dan Dedek (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dusun I Desa Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) Gram, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Hermawan Als.Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan setelah sampai rumah saksi Hermawan Als.Wawan sudah ada Ali (DPO) dan Dedek (DPO) dirumahnya, dan terdakwa melihat mereka memakai sabu, kemudian melihat hal tersebut terdakwa ikut memakai dengan 2 (dua) kali tarikkan lalu bong terdakwa serahkan kepada saksi Hermawan Als.Wawan, selang beberapa menit terdakwa melihat pihak Kepolisian yakni saksi MR Siregar, saksi Wawan ES, Billy J.PA dan saksi M Simbolon mau melakukan penggrebekkan di rumah saksi Hermawan Als.Wawan, lalu terdakwa mengambil sisa bungkusan sabu dan mengantonginya dan pada saat terdakwa hendak melarikan diri tiba-tiba dari belakang pihak polisi menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Als.Wawan dikumpulkan diruang tamu rumah terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam sedangkan Ali dan Dedek berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi Hermawan Als.Wawan beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 184/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An.hermawan Als. Wawan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Atau -----

Kedua :

----- Terdakwa SANDI bersama-sama dengan HERMAWAN Als. WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ali (DPO) dan Dedek (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dusun I Desa Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Hermawan Als.Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan setelah sampai rumah saksi Hermawan Als.Wawan sudah ada Ali (DPO) dan Dedek (DPO) dirumahnya, dan terdakwa melihat mereka memakai sabu, kemudian melihat hal tersebut terdakwa ikut memakai dengan 2 (dua) kali tarikkan lalu bong terdakwa serahkan kepada saksi Hermawan Als.Wawan, selang beberapa menit terdakwa melihat pihak Kepolisian yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MR Siregar, saksi Wawan ES, Billy J.PA dan saksi M Simbolon mau melakukan penggrebekkan di rumah saksi Hermawan Als.Wawan, lalu terdakwa mengambil sisa bungkus sabu dan mengantonginya dan pada saat terdakwa hendak melarikan diri tiba-tiba dari belakang pihak polisi menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Als.Wawan dikumpulkan diruang tamu rumah terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam sedangkan Ali dan Dedek berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama Hermawan Als. Wawan, Ali dan Dedek menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sabu kemudian alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa rakit sendiri dengan menggunakan botol bekas minuman aQua dan pipet plastik serta kaca pirex, Mancis alat untuk membakar, dan plastik pipet yang diruncingkan ujungnya untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex bagian dari alat penghisap sabu lalu kaca pirex di bakar menggunakan Mancis dengan api yang kecil dan setelah mengeluarkan asap warna putih maka terdakwa bersama saksi Hermawan Als.Wawan, Ali dan Dedek menghisap secara bergantian sampai habis sabu dalam kaca pirex hingga badan terasa bugar setelah menggunakan sabu tersebut.

- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi Hermawan Als.Wawan beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No.Lab.: 183/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 menyatakan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka An. HERMAWAN Als.WAWAN, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa S A N D I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MR. SIREGAR, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi yang bertugas sebagai Polisi, mendapat informasi yang mengatakan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun I desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, ada seorang memakai Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Billy Jhona PA, dan saksi Wawan E.S, kemudian melakukan penyelidikan dan menggerebek tempat tersebut dan saat menggerebek rumah terdakwa tersebut, berhasil ditemukan ada 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) orang berhasil di tangkap sedangkan 2 (dua) orang lain berhasil ditangkap, yaitu terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan ;

- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian memeriksa di rumah terdakwa, kemudian saksi beserta teman saksi menemukan 2 (dua) plastik kecil diduga berisi narkotika, satu bungkus plastik juga diduga berisi narkotika, beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang semuanya ditemukan di dekat kamar mandi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. WAWAN E.S, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi yang bertugas sebagai Polisi, mendapat informasi yang mengatakan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun I desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, ada seorang memakai Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Billy Jhona PA, dan saksi MR Siregar, kemudian melakukan penyelidikan dan menggerebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan saat menggerebek rumah terdakwa tersebut, berhasil ditemukan ada 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) orang berhasil di tangkap sedangkan 2 (dua) orang lain berhasil ditangkap, yaitu terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan ;

- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian memeriksa di rumah terdakwa, kemudian saksi beserta teman saksi menemukan 2 (dua) plastik kecil diduga berisi narkoba, satu bungkus plastik juga diduga berisi narkoba, beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang semuanya ditemukan di dekat kamar mandi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi yang bertugas sebagai Polisi, mendapat informasi yang mengatakan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun I desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, ada seorang memakai Narkoba jenis shabu dan kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Wawan ES, dan saksi MR Siregar, kemudian melakukan penyelidikan dan menggerebek tempat tersebut dan saat menggerebek rumah terdakwa tersebut, berhasil ditemukan ada 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) orang berhasil di tangkap sedangkan 2 (dua) orang lain berhasil ditangkap, yaitu terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan ;
 - Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian memeriksa di rumah terdakwa, kemudian saksi beserta teman saksi menemukan 2 (dua) plastik kecil diduga berisi narkoba, satu bungkus plastik juga diduga berisi narkoba, beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang semuanya ditemukan di dekat kamar mandi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERMAWAN Alias WAWAN, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 15.30, saksi bertemu dengan Dedek dan Ali di pekan Tanjung Pura Wib dan mereka mengajak saksi untuk memakai sabu, dan saksi disuruh oleh Ali dan Dedek untuk mencari sabu tersebut ;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari seorang yang bernama Nando dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu yang dimaksudkan, saksi memanggil Dedek dan Ali untuk datang ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi, saksi beserta Ali dan Dedek langsung memakai shabu tersebut, dan tidak berapa lama datang terdakwa, dan terdakwa ikut memakai sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi yang berhasil ditangkap, oleh pihak Kepolisian sedangkan Ali dan Dedek berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, saksi mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang ditemukan bersamaan dekat kamar mandi di rumah saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa melihat Ali dan Dedek serta saksi Hermawan alias Wawan saat berada di rumah saksi Hermawan alias Wawan, yaitu saksi Hermawan alias Wawan sedang memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan cara mempergunakan bong di rumah saksi Hermawan alias Wawan dan melihat hal tersebut terdakwa akhirnya ikut melakukannya yaitu menggunakan narkoba shabu ;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Hermawan alias Wawan yang terletak di Dusun I Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan sekitar pukul 15.30 Wib, datang beberapa petugas Kepolisian melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Hermawan alias Wawan dan terdakwa, sedangkan Ali dan Dedek berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Hermawan alias Wawan dan terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu, yaitu dengan menggunakan alat penghisap sabu yaitu disebut dengan bong ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan berisikan Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu, dengan sisa pengembalian barang bukti setelah dipergunakan dalam pemeriksaan barang bukti narkoba pada Laboratorium Forensik Polri yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga gram), dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang sudah tidak berisi shabu karena sudah habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti narkoba pada laboratorium Forensik Polri, adalah barang bukti Narkoba yang mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU No.35 tahun 2009 ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu tersebut berada di rumah saksi Hermawan alias Wawan, dan merupakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hermawan alias Wawan yang diperolehnya dari seorang bernama Nando ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan, Terdakwa bersama dengan saksi Hermawan alias Wawan, Dedek dan Ali telah menggunakan sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, yaitu dengan ditemukan alat hisap shabu (bong) sebagai barang buktinya seperti 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan tidak memiliki ijin dalam mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Sandi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur ini secara limitatif menyebutkan harus merupakan Narkotika Golongan I dan ditujukan kepada diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Dusun I Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di rumah saksi Hermawan alias Wawan, telah di tangkap oleh pihak Kepolisian karena didapati barang bukti berupa narkotika yaitu sabu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti narkotika adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka, benar telah menggunakan sabu bersama-sama dengan Dedek dan Ali, dengan dibuktikan dari hasil pemeriksaan hasil urine Terdakwa dan saksi Hermawan alias Wawan adalah benar mengandung *metamfetamina* sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I dan penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan sisa pengembalian barang bukti setelah dipergunakan dalam pemeriksaan barang bukti narkotika pada Laboratorium Forensik Polri yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang sudah tidak berisi shabu karena sudah habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti narkotika pada laboratorium Forensik Polri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut masih berhubungan dengan perkara pidana lain atas nama terdakwa Hermawan alias Wawan, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu bagi diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan sisa pengembalian barang bukti setelah dipergunakan dalam pemeriksaan barang bukti narkotika pada Laboratorium Forensik Polri yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang sudah tidak berisi shabu karena sudah habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti narkotika pada laboratorium Forensik Polri
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara pidana an. Hermawan als. Wawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, oleh Sohe, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, SH, MH dan Laurenz S. Tampubolon, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, SH, MH

Sohe, SH, MH

2. Laurenz s. Tampubolon, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)